

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Implementasi Prinsip 5C

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Jeffri L.Pressman dan Aaron B.Wildavski, mengartikan Implementasi sebagai suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Majone dan Wiloldavsky (Nurdin dan Usman, 2002:68), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi.

Browne dan Wildavsky (Nurdin Dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa “Impelemntasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004) . Adapun schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002;70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa”.¹

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.² Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah penerapan suatu sistem yang mana sistem tersebut digunakan untuk operasional kegiatan.

2. Pengertian Prinsip 5C

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan *prudential banking* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia. Prinsip 5C merupakan

¹ www.karyatulisilmiah.com/pengertian-implementasi/ , (diakses tanggal 07/10/2016. 7:21)

² www.kbbi.web.id, (diakses tanggal 07/10/2016. 7:21)

bagian dari prinsip kehati-hatian, sehingga wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.³

Untuk dapat dipertimbangkan pemberian kredit kepada seorang nasabah, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C. Kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Character (Watak/Sifat)*

Character adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon customer, dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon *Customer*.
- 2) Meneliti reputasi calon *Customer* tersebut di lingkungan usahanya.
- 3) Meminta *bank to bank information*.
- 4) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon mudharib berada.
- 5) Mencari informasi apakah calon *Customer* suka berjudi.
- 6) Mencari informasi apakah calon *Customer* memiliki hobi berfoya-foya.

Ketika melakukan wawancara dengan calon *customer*, dalam menilai karakter seseorang perlu memerhatikan nilai-nilai yang

³ Mudrajat Kuncoro, Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta, 2002, hlm. 245.

terdapat dalam dirinya. Adapun nilai (*value*) yang perlu diamati adalah:

- 1) *Social Value*
- 2) *Theoritical Value*
- 3) *Esthetical Value*
- 4) *Economical Value*
- 5) *Religious Value*
- 6) *Political Value*

Seorang calon *customer* yang mempunyai *value* yang sangat dominan di bidang *economical value* dan *political value* akan kecenderungan mempunyai iktikad/ karakter yang tidak baik. Idealnya, karakter calon costumer mempunyai nilai-nilai (*value*) yang berimbang dalam diri pribadinya. Hal ini pulalah yang ditekankan dalam Al-Qur`an Firman Allah Subhanahuata`ala:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (QS Al-Ma`arif (70) : 32).

Dalam sebuah hadis Qudsi dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda bahwa Allah Subhanahuata`ala berfirman, “aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak mengkhianati pihak yang lainnya.” (HR Abu Daud no. 2936, dalam kitab *al-Buy*, dan Hakim).⁴

b. Capacity (Kemampuan)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka

⁴ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 348-350.

semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.⁵
Pengukuran ini dapat dilakuakn dengan:

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan *Customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan
- 5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, industrial relaction, sampai dengan kemampuan merebut pasar.

c. **Capital (Modal)**

Merupakan besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debeturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debeturnya merupakan perorangan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.⁶

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah/atau UUS harus melakukan

⁵ Kasmir, *Manajemen perbankan* , PT RajaGrafindo Persada, Kudus, 2002, hlm. 91.

⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kalimedia, Yogyakarta, 2015, hlm.81- 82.

analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang. Sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.⁷

d. *Collateral (Jaminan)*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.⁸

Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST:

1) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.⁹

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 149.

⁸ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 92.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2011, hlm. 124-125.

e. *Condition of Economy* (Keadaan Ekonomi)

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal, antara lain:

- 1) Keadaan konjungtur
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah
- 3) Situasi, politik dan perekonomian dunia
- 4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemasaran kebutuhan
- 2) Daya beli masyarakat
- 3) Luar pasar
- 4) Perubahan mode
- 5) Bentuk persaingan
- 6) Peranan barang substitusi, dan lain-lain.
- 7) Teknis produksi
- 8) Perkembangan teknologi
- 9) Tersedianya bahan baku
- 10) Cara penjualan dengan sistem cash atau kredit.
- 11) Peraturan pemerintah kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan, misalnya larangan peredaran jenis obat tertentu.¹⁰

¹⁰ Khaeral Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 237-238

3. Dasar Hukum Prinsip 5C

Dasar Hukum ditetapkan prinsip 5C tertuang dalam QS. Al-Hujarat (49):6):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”¹¹

Ayat diatas diindikasikan bahwa dalam penyaluran pembiayaan diwajibkannya untuk melakukan analisis yang berhubungan dengan latar belakang debitur untuk memperoleh kebenaran dan keyakinan bahwa debitur tersebut layak menerima fasilitas kredit. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari yang akan berdampak buruk pada kesehatan bank. Landasan yang mengatur tentang penyaluran kredit dan diwajibkannya analisis prinsip 5C juga terdapat dalam Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang terdapat dalam pasal 8 yaitu:

“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas niat dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang di perjanjikan. ”¹²

Dalam Undang-undang tersebut secara eksplisit tersirat anjuran penggunaan analisis prinsip 5C.

¹¹ Al-qur`an Surat Al-Hujarat ayat 6, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-qur`an, Al-qur`an dan Terjemahnya, Depag RI, 2000, hlm.516

¹² http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm/, diakses tanggal (07/10/2016. 7:21)

B. Tinjauan Tentang Konsep Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹³ sebagaimana firman Allah Subhanahuata`ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa` (4) : 29).

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah *dain* (*debt*). Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan dalam bank Islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersembahkan dengan itu berupa:

- Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- Transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.
- Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna`*.

¹³ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking; Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 698

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil. Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.¹⁴

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai

¹⁴ *Ibid*, hlm.700-701

kehidupan tolong-menolong sebagaimana firman Allah Subhanahuata`ala:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS Al-Ma`idah (5) : 2).

- b. Adanya kepercayaan shahibul mal kepada Mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi Mudharib.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari Mudharib kepada shahibul mal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*Credit Instrument*).¹⁵ Sebagaimana firman Allah Subhanahuata`ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis....” (QS Al-Baqarah (2) : 282).

- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada Mudharib.
- e. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul mal maupun dilihat dari Mudharib.
- f. Adanya unsur risiko (degree of risk) baik di pihak shahibul mal maupun di pihak Mudharib. Risiko di pihak shahibul mal adalah risiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak

¹⁵ Ibid, hlm. 701-703

Mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul mal yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.¹⁶

3. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:

1) Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- Memiliki mutasi rekening yang aktif
- Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

2) Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bag hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari
- Kadang-kadang terjadi cerukan
- Mutasi rekening relatif aktif
- Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- Didukung oleh pinjaman baru

3) Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

¹⁶ Ibid, hlm. 710

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil
- b) Sering terjadi cerukan
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f) Dokumentasi pinjaman yang lemah.¹⁷

4) Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d) Terjadi kapitalisasi bunga
- e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

5) Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008. Kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- 1) Aspek Prospek usaha meliputi komponen-komponen:

¹⁷ Ibid, hlm. 742-745

¹⁸ Ibid, hlm. 746-748.

- (a) Potensi pertumbuhan usaha
- (b) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
- (c) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
- (d) Dukungan dari *group* atau *afiliasi*
- (e) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

2) Aspek Kinerja (*performance*) nasabah komponen-komponen sebagai berikut:

- (a) Perolehan laba
- (b) Struktur permodalan
- (c) Arus kas
- (d) Sensitivitas terhadap risiko pasar

3) Aspek kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- (a) Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*fee*
- (b) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
- (c) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan; kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
- (d) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.¹⁹

4. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membuang uang yang dipinjamkan tersebut. Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

¹⁹ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 66-68

1) Bagi Hasil atau Syirkah (*Profit Sharing*)

a) Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*)

Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (shahibul al-mal) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal, sedangkan customer sebagai pengelola (mudharib) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini customer sebagai pengelola (mudharib) menyediakan keahliannya.

b) Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*)

Karakteristik dari transaksi ini karena adanya keinginan dari para pihak (dua pihak atau lebih) melakukan kerja sama untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing menyertakan dan menyetorkan modalnya (baik *intangible asset* maupun *tangible asset*) dengan pembagian keuntungan dikemudian hari sesuai kesepakatan.

c) Al-Muzara`ah (*Harvest Yield Profit Sharing*)

Diartikan sebagai kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.

d) Al-Musaqah (*Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield*)

Al-Musaqah ini sebagai bentuk yang lebih sederhana dari al-muzara`ah dimana penggarap tanah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai kompensasi atau imbalannya, penggarap memperoleh nisbah tertentu dari hasil panen.

2) Jual Beli atau Ba`i (*Sale and Purchase*)

Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antaraharga barang yang diperjual belikan. Bentuk pembiayaan ini adalah:

- a) Ba`i al-Murabahah atau Beli Angsur (*al-ba`i bi tsaman ajil*) atau Diartikan Pula dengan Keuntungan (*Deferred Payment Sale*)

Ba`i al-Murabahah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan customer terhadap barang tertentu karena tidak memiliki uang dalam jumlah besar atau karena tidak ingin di beli secara tunai. Praktiknya bank membelikan barang yang dibutuhkan customer, selanjutnya lembaga keuangan menjual kepada customer dengan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan, dan di sini bank mengambil inisiatif untuk menetapkan harga jual. Antara customer dan lembaga keuangan akan terjadi proses tawar-menawar mengenai harga jualserta cara pembayarannya.

Syarat yang harus dipenuhi dalam Ba`i al-Murabahah, yaitu jual beli secara murabahah hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi terjadi atau ketika melakukan kontrak. Bila produk tersebut belum dimiliki oleh penjual, maka sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembeli, karena model ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya.

- b) Al-Ba`i Naqdan

Al-Ba`i naqdan ini diartikan sebagai akad jual beli biasa yang dilakukan secara tunai (al-Ba`i berarti jual beli, sedangkan naqdan artinya tunai).

c) Al-Ba`i Muajjal

Jual beli dapat juga dilaksanakan tidak secara tunai, tetapi dengan cicilan. Jual beli cicilan ini disebut pula dengan al-ba`i muajjal. Pada jenis ini, barang diserahkan pada awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode berikutnya.

d) Al-Ba`i Salam (*In Front Payment Sale*)

Ba`i As-Salam ini diartikan sebagai pembelian barang atau produk yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan dalam hal pembayarannya dilakukan dimuka.

e) Ba`i Al-Istisna` (*Purchase by Order or Manufacture*)

Ba`i Al-istisna` ini jenis transaksi yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau supplier.

3) Sewa-Menyewa (*Ijarah* dan IMBT)

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa, yaitu akad *ijarah*, *ijarah muntahia bit tamlík* (IMBT), dan *ju`alah*.

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah-mengupah. Sedangkan *ju`alah* adalah akad *ijarah* yang pembayarannya didasarkan atas kinerja objek yang disewa.

Pada *ijarah*, tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek *ijarah*. Objek *ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan. Namun dalam perkembangannya untuk *ijarah*, peminjam (customer) dimungkinkan untuk memiliki objek *ijarah* di akhir periode peminjaman. Dengan demikian, *ijarah* membuka peluang

kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek *ijarah* ini yang disebut sebagai *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT).²⁰

5. Pembiayaan bermasalah

Dimaksudkan pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan *potential loss*. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena risiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akan mempengaruhi kesehatan. Urutan faktor-faktor berikut dapat menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah, seperti:

- Kurang informasi (*data*) yang dipakai waktu analisis pembiayaan.
- Perubahan kondisi ekonomi (*adversity*) tidak terantisipasi.
- Ketidakmampuan pengelolaan pembiayaan/ bidang usaha (*mismanagement*).
- Ketidakjujuran debitur (*misrepresentation*) atas informasi dan laporan-laporan tentang kegiatan usaha, kondisi keuangan, kondisi utang piutang, persediaan barang, dan sebagainya.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS Al-Anfal (8): 58)

- Faktor sakit atau kematian dari pemilik atau pengurus perusahaan. Oleh karena itu, hubungan dengan debitur harus terjalin dengan baik, dan untuk menjalin hubungan baik ini dibutuhkan terselenggaranya *credit file* yang lengkap dan akurat, *credit file*

²⁰ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm.49-53

itu adalah dokumen tertulis dan harus memenuhi syarat-syarat, minimal empat syarat yaitu:

- 1) Isinya lengkap, yaitu memuat informasi mengenai kondisi keuangan (kekuatan, kelemahan, *trends*, dan latar belakang).
- 2) Berisi ringkasan syarat-syarat pembiayaan (terms of lending).
- 3) Sistematis dan mudah menjadi sumber informasi pembiayaan.
- 4) Ada rincian potential risks dan kekuatan kegiatan usaha.

Melalui *credit files* yang lengkap, akurat, dan *up-to-date*, kegiatan-kegiatan pembinaan, penyehatan, penagihan, dan penyelamatan pembiayaan/debitur secara tidak langsung dapat dilakukan.²¹

C. Tinjauan Tentang Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah mengambil dari istilah fikih al- musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (bisa juga *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²²

Musyarakah disebut juga dengan syirkah atau syarikah, yang artinya akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama.

²¹Ibid, hlm. 476-477.

²²Didik Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013, hlm. 57

Mahsin Hj. Mansoor (1995:55) berpendapat bahwa musyarakah adalah perjanjian penggabungan antara modal dari pemegang-pemegang saham untuk membiayai suatu proyek dan keuntungan dibagi menurut besarnya modal, sedang kerugian dibebankan pada pemegang saham sesuai dengan besarnya saham yang dimiliki masing-masing.

Kesimpulan dari berbagai pemahaman tentang musyarakah tersebut bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam musyarakah adalah:

- Adanya dua sekutu atau lebih
- Masing-masing sekutu memasukkan modal dalam suatu usaha
- Adanya obyek persekutuan yang diperjanjikan
- Adanya pembagian resiko dan keuntungan dari hasil persekutuan.²³

2. Dasar Hukum Musyarakah

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, ataupun Ijma' ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad musyarakah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan amat sedikitlah mereka ini"(QS. Ash-Shaad (38):24).²⁴

Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. Lafadz "al-khulatha" dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/ partnership, bersekutu dalam konteks ini -Shad

²³Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah: Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*, STAIN Kudus, Kudus, 2011, hlm. 64-65.

²⁴ Al-qur'an Surat Ash-Shad ayat 24, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 2000, hlm. 363.

kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah mendapatkan legalitas dari syariah.

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Artinya: Dari abu hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “sesungguhnya Allah azza wa jallah berfirman “aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak mengkhianati pihak yang lainnya.” (HR Abu Daud no. 2936, dalam kitab al-Buy, dan Hakim).

Hadits ini secara jelas membenarkan praktik akad musyarakah, dan menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak membenarkan adanya khianat dalam kontrak musyarakah yang dijalankan.

c. Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.²⁵

d. Kesepakatan Ulama

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No: 08/DSN – MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan, ”Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

²⁵ Muhammad Syafi’i Antoni, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 91.

dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dari segi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan Syari'ah (LKS). Juga berdasarkan kaidah fiqh *"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*.

Dari ayat dan hadits serta fatwa DSN-MUI No: 08/DSN – MUI/ IV/2000 diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya akad musyarakah dalam Islam adalah boleh. Selain itu, implementasi pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh Bank-Bank Syariah umumnya dan Bank Aceh Syariah khususnya juga sah hukumnya secara Syariat, selama segala kegiatan yang dilakukan dalam transaksi tersebut tidak keluar dan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.²⁷

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

a. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul harus dikatakan dengan jelas dalam akad dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

b. Pihak yang berserikat

- 1) Kompeten.
- 2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha.

²⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 137.

²⁷<http://irfansyamd.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-dan-dasar-hukum-musyarakah.html> , (diakses tanggal 07/10/2016. 7:21).

- 3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
 - 4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Objek akad
- 1) Modal
 - a) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.
 - b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.
 - c) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/mitra kerja.
 - 2) Kerja
 - a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
 - b) Kedudukan masing-masing mitra usaha harus tertuang dalam kontrak.
 - 3) Keuntungan/kerugian
 - a) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
 - b) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.²⁸

²⁸ Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 185-187.

4. Jenis-Jenis Musyarakah

Menurut syariat Islam, *syirkah* atau musyarakah dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkahal-Malik* (*sharikat al-Mulk*) dan *syirkahal-Uqud* (*sharikat `Aqad*).

- a. *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti.
- b. *Syirkah al-`aqd* atau *syirkah `uqqud* atau *syirkah* akad, yaitu berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. *Syirkah al-`aqd* sendiri ada empat jenis:

1) Syirkah Mufawwadah

Merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

2) Syirkah Inan

Merupakan akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Dalam *Syirkah Inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan.²⁹

3) Syirkah Wujuh

Merupakan akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan

²⁹ Arcaya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 49-50.

bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.

4) Syirkah A`mal

Syirkah A`mal* disebut juga dengan *Syirkah abdan* merupakan kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas kehilangannya dalam mengelola bisnis. Dalam *Syirkah A`mal tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya ialah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja.³⁰

5. Manfaat dan Risiko Musyarakah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal karena keuntungan yang riil dan benar-bener terjadi itulah yang akan dibagikan.

³⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII press, Yogyakarta, 2000, hlm. 13.

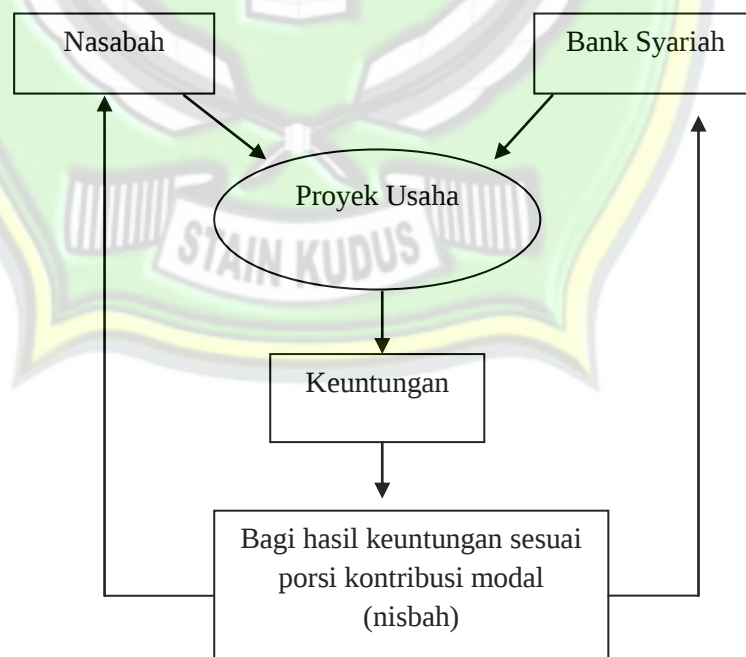
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetapi berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam musyarakah, terutama pada penerapan pembiayaan, relatif tinggi yaitu sebagai berikut:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.³¹

Gambar 1

Skema Pembiayaan Musyarakah



³¹ Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 93-94

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, untuk melihat posisi penelitian dalam skripsi ini, menjadi penting untuk dideskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Ruwati dan Pandi Afandi (2014) dengan judul “persepsi nasabah pada aspek 5C untuk menentukan kelayakan pemberian kredit pada nasabah PT. BPR Nusamba Ampel Cabang Salatiga”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa untuk meminimalakan terjadinya kredit bermasalah maka pihak bank harus berpedoman pada aspek 5C dan prinsip kehati-hatian harus selalu diperhatikan. Dengan menerapkan aspek 5C dalam menentukan kelayakan kredit yang akan dicairkan maka dapat diketahui bahwa nasabah layak untuk mendapatkan kredit yang diajukan.³² Perbedaan antara penelitian sekarang dan terdahulu adalah, dimana penelitian terdahulu membahas tentang persepsi nasabah pada aspek 5C untuk menentukan kelayakan pemberian kredit, sedangkan penelitian sekarang tidak memfokuskan dari persepsi nasabah pada aspek 5C untuk menentukan kelayakan pemberian kredit melainkan implementasi prinsip 5C yang digunakan pihak BMT MADE dalam menentukan apakah layak atau tidak nasabah itu menerima pembiayaannya sehingga dapat meminimalisir masalah pembiayaan musyarakah.
2. Dheni Mahardika Saputra, dkk (2015) dengan judul “Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah” (studi pada PT. BPR. Syariah Bumi Rinjani Probolinggo). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa risiko pembiayaan musyarakah mengalami penurunan yang dikarenakan terjadi

³² Ruwati dan Pandi Afandi, *Persepsi Nasabah Pada Aspek 5C Untuk Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah PT. BPR Nusamba Ampel Cabang Salatiga*, Jurnal, STIE AMA Salatiga, 2014.

penurunan jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan.³³ Perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian sekarang, yaitu dalam tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah pada penelitian terdahulu dikatakan baik karena tingginya tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah dihubungkan dengan rendahnya *non performing financing* (NPF), sedangkan penelitian sekarang, jika menginginkan tingginya tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah sebaiknya sebelum menerima pembiayaan kepada nasabah pihak BMT terlebih dahulu menerapkan analisis prinsip 5C dengan tepat sesuai dengan standar yang diberlakukan.

3. Komang Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri werastuti (2013), dengan judul “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng”. Hasil penelitiannya adalah upaya menghindari terjadinya kredit bermasalah pada pembiayaan mikro, yaitu dapat dilihat dari awal permohonan pengajuan pembiayaan telah dilakukan analisis secara menyeluruh yang pelaksanaannya berpedoman pada prinsip 5C. Calon nasabah yang pembiayaannya disetujui merupakan calon nasabah yang benar-benar layak untuk diberi pembiayaan. Akan tetapi tidak adanya denda bagi nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, atau pembayaran dilakukan sudah lewat tanggal jatuh tempo angsuran membuat nasabah memiliki kebiasaan untuk terlambat membayar sehingga peluang terjadinya kredit bermasalah masih ada.³⁴ Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, dimana penelitian terdahulu dalam penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan, novasi, kompensasi, likuidasi, dan subrogasi, serta penyelesaian pembiayaan pada pengadilan. Sedangkan penelitian sekarang, berfokus pada bagaimana

³³ Dheni Mahardika Saputra, dkk, “Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (studi pada PT. BPR. Syariah Bumi Rijani Probolinggo), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 28, 2015.

³⁴ Komang Tri Wahyuni, “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng”, *VOKASI Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 2, 2013.

cara mencegah tidak terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu dengan implementasi prinsip 5C dengan tepat.

4. Puji Hadiyati (2013), dengan judul “Non Performin Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa secara persial NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun pengaruh NPF pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas adalah negatif.³⁵ Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara NPF pembiayaan musyarakah dan NPF pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas Bank, sedangkan hasil penelitian sekarang menunjukkan bahwa dengan menerapkan analisis 5C kepada nasabah yang tepat sebelum menerima pembiayaan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah.
5. Nova Handayani dan Jullie J. Sondakh (2016) dengan judul “Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Manado”. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa dengan diterapkannya Sistem informasi akuntansi (lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan akuntansi, dan pemantauan) telah menunjang efektivitas pengendalian internal pembayaran musyarakah.³⁶ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu hasil penelitian terdahulu bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan telah menunjang efektivitas pengendalian internal pembiayaan musyarakah. Sedangkan

³⁵ Puji Hadiyati, “Pengaruh Non Performin Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia”, e-Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, 2013.

³⁶ Nova Handayani dan Jullie J. Sondakh, “Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Manado”, Jurnal EMBA, Vol. 4, 2016.

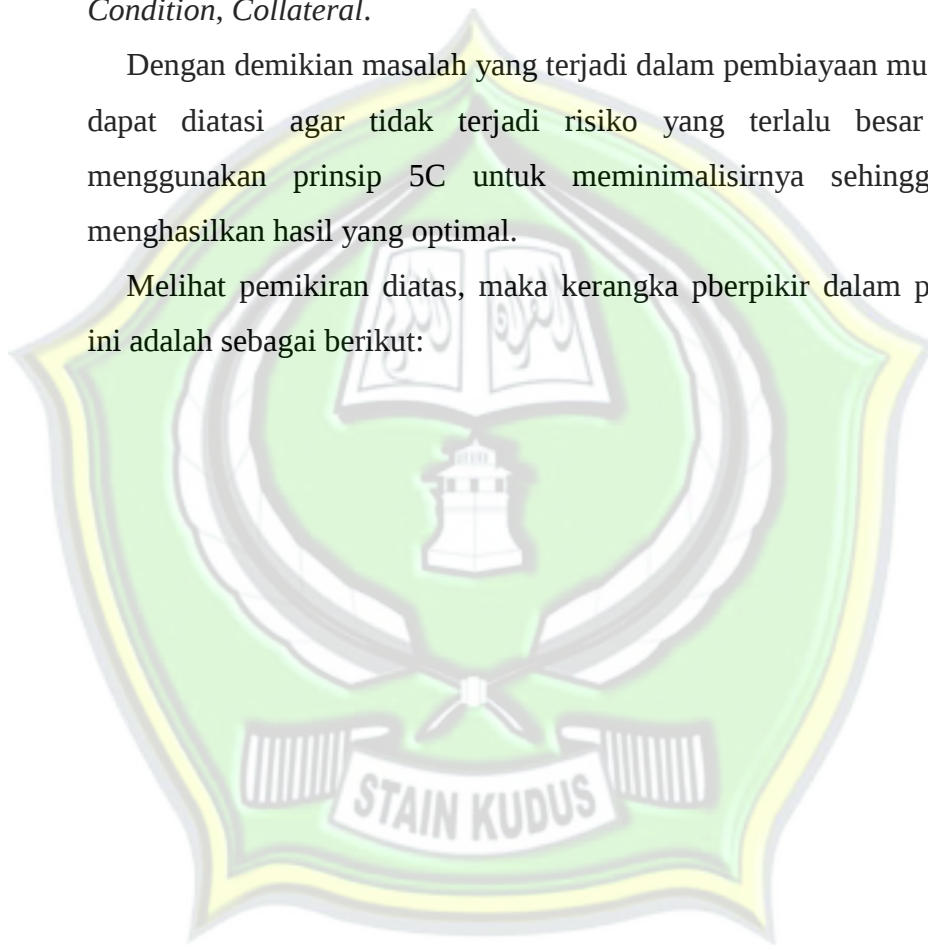
dalam penelitian sekarang, dalam hal penerapan pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan standar yang digunakan di BMT dan juga sesuai dengan fatwa yang ada.

E. Kerangka Berpikir

Dalam menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan harus memuat prinsip 5C terlebih dahulu meliputi: *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*.

Dengan demikian masalah yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah dapat diatasi agar tidak terjadi risiko yang terlalu besar dengan menggunakan prinsip 5C untuk meminimalisirnya sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal.

Melihat pemikiran diatas, maka kerangka pberpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2

Kerangka Berfikir

